



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat: Jl. Danau Luar No. 10. Putussibau 78711

Telp./Fax : 0567-21092 Email : dikpora.kapuashulu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR: 73 TAHUN 2015

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) “ RADEN SURA ”

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga PAUD “ RADEN SURA ” Nomor : 421.1 / 06 / PAUD – RS / 2015 pada tanggal 9 Maret 2015 tentang permohonan perpanjangan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ RADEN SURA “ .
- Menimbang** :
1. bahwa berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan ternyata Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ RADEN SURA ” memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.
 2. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga dimaksud pada butir 1 di atas berjalan tertib dan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;
 3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013;
 7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 - 2025;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** : Hasil evaluasi terhadap perkembangan kegiatan penyelenggaraan program di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ RADEN SURA ”.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis layanan Kelompok Bermain (KOBER) Kepada;
Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ RADEN SURA “
Alamat : Jl. Raden Sura, Desa Pulau Majang ,
Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu.
- KEDUA** : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ RADEN SURA ” tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (Dua) tahun, terhitung tanggal 24 Maret 2015 s/d tanggal 24 Maret 2017.
- KETIGA** : Pemegang Izin tersebut wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau

Pada tanggal : 25 Maret 2015.

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kapuas Hulu



PETRUS KUSNADI, S. SOS., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690815 199703 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Camat Kecamatan Badau;
6. Lembaga yang bersangkutan;